



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

## TAHUN 2020

**PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA**

**DINAS PERHUBUNGAN**

Jl. Raya Kaligondang KM 2,4 Purbalingga Kode Pos 53391 Telp. 0281-891427

 @DishubPbg

 Dinhub Kab. Purbalingga

 dinhubpurbalingga

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga telah berhasil menyelesaikan penyusunan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga Tahun 2020. LKjIP Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 merupakan bentuk komitmen nyata Dinhub Kabupaten Purbalingga dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai mana diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga sebagai salah satu dinas Daerah yang merupakan satu kesatuan sistem pemerintahan di Pemerintah Kabupaten Purbalingga, sudah tentu mempunyai tanggung jawab untuk terwujudnya visi daerah, sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 - 2021, telah ditetapkan visi Pemerintah Kabupaten Purbalingga sebagai berikut

**“Purbalingga yang mandiri dan berdaya saing menuju masyarakat sejahtera yang berakhlak mulia”**

Untuk mewujudkan visi sebagaimana tersebut diatas, Pembangunan bidang Perhubungan ditetapkan dalam misi Pemerintah Kabupaten yaitu pada misi ke-6 sebagai berikut *“Mewujudkan kawasan perkotaan dan perdesaan yang sehat dan menarik untuk melaksanakan kegiatan ekonom, social dan budaya melalui gerakan masyarakat yang didukung dengan penyediaan infrastruktur/sarana prasarana wilayah yang memadai”*:

Dengan mendasarkan pada Visi dan Misi tersebut, Dinas Perhubungan menetapkan tujuan jangka menengah yang ingin dicapai terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan, yaitu: "Meningkatnya Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan".

LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Proses kinerja Dinhub telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP. Adapun tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsi

good governance, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Demikian LKjIP Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 disusun, semoga membawa manfaat positif bagi semua pihak dan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga di waktu yang akan datang.

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
BAB I : PENDAHULUAN .....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. LANDASAN HUKUM.....	3
C. MAKSUD DAN TUJUAN.....	3
D. TUGAS POKOK DAN FUNGSI.....	3
E. PERMASALAHAN UTAMA YANG DIHADAPI.....	8
F. SISTEMATIKA PENULISAN.....	9
BAB II : PERENCANAAN KINERJA.....	11
A. RENCANA STRATEGIS .....	11
B. INDIKATOR KINERJA TUJUAN.....	13
C. TARGET INDIKATOR KINERJA SASARAN.....	13
D. PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2020.....	13
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA.....	15
A. CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH .....	15
B. AKUNTABILITAS KEUANGAN.....	23
BAB IV : PENUTUP.....	29
A. TUJUAN UMUM TINGKAT KEBERHASILAN.....	29
B. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI.....	29

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **A. LATAR BELAKANG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan adanya akuntabilitas dan transparansi dari Instansi Pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya kepada masyarakat. Sebagai salah satu perwujudan pertanggungjawaban / akuntabilitas atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya kepada masyarakat disusunlah Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). LKjIP merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Laporan Kinerja berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan. Sedang Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja /keepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap SKPD wajib menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) kepada Bupati sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir tahun anggaran.

Pemerintah Daerah wajib menyusun LKjIP 2020 segera setelah selesai pelaksanaan tahun anggaran 2020. LKjIP 2020 merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. LKjIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan perencanaan. Dokumen LKjIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD/Renstra SKPD, RKPD/Renja SKPD, Penetapan Kinerja (Tapkin), dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT). LKjIP diharapkan dapat digunakan sebagai upaya pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, memberikan kewenangan kepada daerah Provinsi/Kabupaten./Kota untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat

terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, dan pemberdayaan peran serta masyarakat

Semakin kritisnya masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang mengarah pada tuntutan pertanggungjawaban yang lebih realistis, mendorong pemerintah untuk meninjau kembali sistem pelaporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan yang lebih *accountable*, hal ini bertujuan untuk lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab.

Hal tersebut di atas sebagai tindak lanjut dari TAP MPR RI No. XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN. Dengan demikian jelas bahwa rakyat mengamanatkan kepada pemerintah untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip *Good Governance* yang menitikberatkan pada asas-asas demokrasi, transparansi dan partisipasi dalam setiap pelaksanaannya. Aspek-aspek ini merupakan prasyarat utama mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan pembangunan.

Oleh karena itu melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sistem ini dibangun dan dikembangkan dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Dinas Perhubungan sebagai salah satu dinas teknis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai berkewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan kegiatannya kepada publik secara transparan melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun anggaran 2020.

## **B. LANDASAN HUKUM**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Tahun 2019 dilandasi dengan dasar hukum sebagai berikut

1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Laporan Keuangan dan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tehnis Penyusunan Penjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

## **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2020 Dinas Perhubungan adalah :

1. Untuk mengetahui pencapaian kinerja sasaran strategis Dinas Perhubungan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2016 – 2021;
2. Sebagai acuan untuk perencanaan kegiatan di tahun mendatang, khususnya dalam perencanaan kerja di tahun mendatang;
3. Sebagai bukti akuntabilitas kepada Publik atas penggunaan anggaran dalam rentang waktu satu tahun anggaran 2020.

#### **D. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**


##### **1. STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA**

Kedudukan Dinas Perhubungan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga menyebutkan bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kemudian dalam pasal 4 Peraturan Bupati Purbalingga Nomor : 89 tahun 2016 disebutkan tugas Dinas Perhubungan adalah melaksanakan urusan Pemerintahan bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah meliputi sub urusan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Adapun struktur organisasi dai Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga yaitu meliputi:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat
  - 1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan
  - 2) Subbagian Umum dan Kepegawaian
- c. Kepala Bidang Lalu Lintas
  - 1) Seksi Manajemen Lalu Lintas
  - 2) Seksi Sarana dan Prasarana Lalu Lintas
  - 3) Seksi Manajemen Parkir
- d. Kepala Bidang Angkutan
  - 1) Seksi Manajemen Angkutan Umum
  - 2) Seksi Pengendalian dan Penertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
  - 3) Seksi Pengelolaan Penerangan Jalan Umum

**Gambar 1**  
**Struktur Organisasi DINAS PERHUBUNGAN**



## 2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan bidang Perhubungan meliputi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- b. Pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang Perhubungan meliputi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- c. Pelaksanaan kebijakan bidang Perhubungan meliputi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- d. Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan bidang perhubungan meliputi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- e. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas;
- f. Pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD dan
- g. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati

## 3. KONDISI KEPEGAWAIAN

Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga per tanggal 31 Desember 2020 adalah 37 Pegawai dengan jumlah pegawai laki-laki sebanyak 33



pegawai, sementara pegawai Perempuan berjumlah 4 pegawai. Jika dilihat dari Status Pegawai, Jabatan Eselon, Pangkat dan Golongan, Tingkat Pendidikan, Sumber Daya Manusia di Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga dapat dirincian sebagai berikut :

Susunan Pegawai Berdasarkan Status Pegawai

No	Pegawai	Jumlah	%
1	PNS	37	45%
2	CPNS	-	-
3	Kontrak/Honorar	45	55%
Jumlah		82	100%

a. PNS Berdasarkan Pendidikan

S2	: 1 (satu) orang
S1	: 16 (enam belas ) orang
Diploma III	: 3 (tiga) orang
Diploma II	: 3 (tiga) orang
SLTA	: 12 (dua belas) orang
SLTP	: 1 (satu) orang
SD	: 1 (satu) orang
J u m l a h	: 37 (empat puluh) orang

No	Golongan	Jumlah	%
1	Strata-3 (S3)	0	-
2	Strata-2 (S2)	1	2,7
3	Strata-1 (S1)/Diploma 4	14	37,8
4	Diploma 3	3	8,1
5	Diploma 2	3	8,1
6	SLTA Kebawah	16	43,3
Jumlah		47	100%

Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pangkat dan Golongan	Jumlah	%
1	Golongan IV	3	8,1%
	- Pembina Utama Muda / IV c	1	2,7%
	- Pembina Tk. I / IV b	-	-
	- Pembina / IV a	2	5,4%
2	Golongan III	19	51,3%
	- Penata Tk. I / III d	4	10,8%
	- Penata / III c	6	16,2%
	- Penata Muda Tk. I / III b	6	16,2%
	- Pengatur Muda / III a	2	5,4%
3	Golongan II	14	37,8%
	- Pengatur Tk. 1	3	8,1%
	- Pengatur / II c	7	19%

	- Pengatur Muda Tk. I / II b	4	10,8%
4	Golongan I	1	2,7%
Jumlah		37	100,00%

**b. PNS Berdasarkan Golongan**

- Golongan IV : 3 (tiga) orang  
 Golongan III : 19 (sembilan belas) orang  
 Golongan II : 14 (empat belas) orang  
 Golongan I : 1 (satu) orang  
**J u m l a h : 37 (tiga puluh tujuh) orang**

Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Purbalingga  
 Berdasarkan pangkat dan Golongan

**c. Pembagian Personil**

NO.	BIDANG/UNIT	PNS/C PNS	NON PNS (PTT)
1	<b>KEPALA DINAS</b>	1	
2	<b>SEKRETARIAT</b>	11	10
3	<b>BIDANG ANGKUTAN</b>		
	a. INDUK (KANTOR)	3	4
	b. PENGUJIAN KEND. BERMOTOR	5	6
	c. TERMINAL BUKATEJA*)	2	2
	d. TERMINAL KEJOBONG*)	1	1
	TERMINAL JOMPO	0	2
	TERMINAL PENARUBAN	0	1
	PENERANGAN JALAN UMUM (PJU)	7	12
4	<b>BIDANG LALU LINTAS</b>	7	7
JUMLAH		<b>37</b>	<b>45</b>

Lebih lengkap mengenai kondisi kepegawaian Dinas Perhubungan diuraikan dalam Daftar Urut Kepangkatan (DUK) sebagaimana terlampir.

**4. Sarana dan Prasarana :**

- a. Prasarana Gedung pada Dinas Perhubungan terdiri dari :
- 1) Gedung Kantor Dinas
  - 2) Gedung Terminal Bukateja
  - 3) Gedung Terminal Kejobong
  - 4) Gedung Sub Terminal Penaruban
  - 5) Gedung Sub Terminal Jompo
  - 6) Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)
  - 7) Gedung Gudang LPJU

b. Sarana Operasional

- 1) Kendaraan Roda empat : 9 (sembilan) unit
- 2) Kendaraan Roda dua : 26 (dua puluh enam) unit
- 3) Sarana Komputer / Printer : 44 (empat puluh empat) unit
- 4) Laptop : 21 (dua puluh satu) unit
- 5) Pesawat Telepon : 3 (tiga) unit
- 6) Pesawat HT : 62 (enam puluh dua) unit
- 7) Repeater : 1 (satu) paket
- 8) Peralatan PKB : 1 (satu) paket
- 9) Peralatan Perbengkelan : 1 (satu) paket
- 10) Truk Sandelift LPJU : 1 unit
- 11) Truk Skylift : 1 unit

c. Aset / Sarana dan Prasarana Yang Dikelola

No	Nama Barang	Jumlah	Satuan
1	Tanah	5	M2
2	Alat-Alat Besar	2	buah
3	Alat-Alat Angkutan	43	unit
4	Alat Bengkel dan Alat Ukur	22	unit
5	Alat Pertanian	-	unit
6	Alat Kantor dan Rumah Tangga	245	unit
7	Alat Studio dan Alat Komunikasi	103	unit
8	Alat Laboratorium	209	unit
9	Bangunan Gedung	59	unit
10	Instalasi	1.513	unit
11	Jaringan	2.274	unit
12	Buku dan Perpustakaan	2	Buah
13	Barang bercorak kebudayaan	-	buah
14	Hewan ternak dan tanaman	-	unit
Jumlah			unit

Secara keseluruhan asset yang dikelola Dinhub terdiri dari KIB A – E senilai Rp. 5.581.371.869,- (Lima milyar lima ratus delapan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah).

## E. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUE) YANG DIHADAPI

Isu-isu Strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

- a) Banyak kendaraan angkutan umum yang tidak beroperasi karena dianggap sudah tidak menguntungkan sehingga beralih pemanfaatannya untuk pribadi (plat hitam);
- b) Dari 26 angkutan perdesaan jurusan Bukateja – Kejobong yang beroperasi hanya 12 angkutan.
- c) Mikro bus jurusan Penaruban – Kejobong dari 10 unit kendaraan, yang beropersi hanya 4 unit, hal ini dikarenakan sepinya penumpang (banyak yang beralih moda transportasi)
- d) Terdapat beberapa jalur trayek yang kendaraannya tidak beroperasi maksimal sehingga tidak memperpanjang ijin seperti :
  - 1. Jalur H jurusan Kutasari-Walik-Kr Klesem-Purbayasa-Padamara dan 9 unit kendaraan yang masih aktif ijinnya hanya 2 unit, tidak aktif 3, 4 unit dihentikan.
  - 2. Jalur J jurusan Bukateja – Kembangan –Tidu – Kemangkong - Panican-Kr.Kemiri – Senon – Palumutan – Bokol - Kedungbenda dari 17 unit kendaraan yang masih aktif ijinnya hanya 2 unit, tidak aktif 7, 8 unit dihentikan.
  - 3. Jalur P Bobotasari – Selaganggeng – Serayu – Pratin - Kutabawa dari 18 unit kendaraan yang masih aktif ijinnya hanya 1 unit, tidak aktif 15, 2 unit dihentikan.
  - 4. Jalur Q Bobotsari-Selaganggeng – Mrebet – Pagerandong - Pengalusan-Binangun – Cipaku - Karangangka dari 20 unit kendaraan yang masih aktif ijinnya hanya 5 unit, tidak aktif 14, 1 unit dihentikan
  - 5. Jalur V Pagutan – Metenggeng – Tobong – Kutasari – Karangreja -Kr.Klesem – Dawuhan – Bojanegara – Babakan - Kalikabong (pasar hewan), dari 22 unit kendaraan yang masih aktif ijinnya hanya 1 unit, tidak aktif 12, 9 unit dihentikan
  - 6. Jalur X Kebogohan - Ps.Bojongsari dari 4 unit kendaraan yang masih aktif tidak ada, tidak aktif 2, 2 unit dihentikan lesimpulannya tidak ada kendaraan yang beroperasi
  - 7. Jalur Y Terminal penaruban-sempor lor-brecek-kaligondang-cilapar-selanegara-selakambang-sidareja-pagerandong-sidanegara-arenan-slinga dari 5 unit kendaraan yang masih aktif ijinnya hanya 1 unit, tidak aktif 4 unit.

## **F. SISTEMATIKA PENYUSUNAN LKJIP**

Sistematika penulisan LKjIP Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Cover/Sampul Muka

Kata Pengantar

Daftar Isi

### **BAB I Pendahuluan**

- A. Latar Belakang
- B. Gambaran Umum Organisasi
- C. Permasalahan Utama
- D. Sistematika Penulisan LKjIP

### **BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja**

- A. Rencana Strategis
- B. Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Tahun 2020

### **BAB III Akuntabilitas Kinerja**

- A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Ringkasan Capaian Kinerja pada Indikator Kinerja Utama
  2. Ringkasan Capaian Kinerja pada Perjanjian Kinerja Tahun 2020
- B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja
- C. Akuntabilitas Keuangan
1. Target dan Realisasi Pendapatan
  2. Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja
  3. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

#### **BAB IV Penutup**

- A. Tujuan Umum Tingkat Keberhasilan
- B. Permasalahan Yang Dihadapi

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### A. Rencana Strategis

Rencana strategis adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang timbul. Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 s/d 2021 merupakan bagian integral dari kebijakan dan program pemerintah Kabupaten Purbalinggayang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021 dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat Dinas Perhubungan dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perhubungan selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu sejak 2016 s/d 2021.

##### A.1. Visi

Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga sebagai salah satu Dinas daerah yang merupakan satu kesatuan sistem pemerintahan di Pemerintah Kabupaten Purbalingga, sudah barang tentu mempunyai tanggung jawab untuk terwujudnya visi daerah. Dalam rangka turut berperan serta mewujudkan visi Kabupaten Purbalingga, telah ditetapkan visi Pemerintah Kabupaten Purbalingga sebagai berikut :**“Purbalingga yang mandiri dan berdaya saing menuju masyarakat sejahtera yang berakhlak mulia”**

##### A.2. M I S I :

Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga merupakan salah satu pelaku pembangunan yang diharapkan mampu berkontribusi nyata dalam pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan, yaitu pada misi ke 6 : *” Mewujudkan kawasan perkotaan dan perdesaan yang sehat dan menarik untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya melalui gerakan masyarakat, yang didukung dengan penyediaan infrastruktur/sarana prasarana wilayah yang memadai”*

tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan, yaitu pada misi ke 6 : *” Mewujudkan kawasan perkotaan dan perdesaan yang sehat dan menarik untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya melalui gerakan masyarakat, yang didukung dengan penyediaan infrastruktur/sarana prasarana wilayah yang memadai”*

##### A.3. Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari misi ke-6 terkait dengan Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut “ Meningkatkan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan” dengan indikator kinerja persentase penurunan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan

##### A.4. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai oleh dinas Perhubungan adalah Terwujudnya sarana dan prasarana Perhubungan yang bermanfaatbuntuk keselamatan berlalu lintas, dengan indicator kinerja persentase sarana dan prasarana Perhubungan yang memadai

#### **A.5. Kebijakan**

Arah dari kebijakan urusan Perhubungan ini dimaksudkan untuk mendukung aktifitas sektor lain khususnya dibidang pendidikan dan perekonomian rakyat yang semakin meningkat sehingga meningkat pula partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, arah kebijakan tersebut yaitu :

- 1) Peningkatan pemenuhan sarana prasaranan utama dan penunjang angkutan jalan;
- 2) Mendukung pengadaan transportasi massal (BRT), reaktifasi jalur kereta api, pembukaan akses transportasi udara.

#### **A.6. Prioritas Dinas Perhubungan**

Dinas Perhubungan memprioritaskan pembangunan yang diwujudkan dalam Program – program kegiatan yang terdiri 3 ( tiga ) Program sebagai berikut :

1. Program penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah;
2. Program Peningkatan pelayanan Angkutan
3. Program Peningkatan manajemen dan Fasilitas Lalu Lintas

##### **1. Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah**

- a. Penyediaan bahan dan jasa perkantoran
- b. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
- c. Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor
- d. Pengadaan sarana dan prasarana kantor
- e. Pendidikan dan pelatihan pegawai
- f. Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja

##### **2. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan**

- a. Pengelolaan Terminal
- b. Pengelolaan PKB
- c. Perencanaan dan Pembinaan Angkutan
- d. Penertiban, Pembinaan dan Pengendalian Lalu Lintas Angkutan

##### **3. Program Peningkatan manajemen dan Fasilitas Lalu Lintas**

- a. Penyediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan
- b. Pengadaan dan Pemasangan LPJU
- c. Pemeliharaan LPJU
- d. Pemeliharaan Fasilitas Perlengkapan Jalan
- e. Perencanaan dan Pengaturan Lalu Lintas
- f. Penataan dan Pengelolaan Parkir
- g. Penyediaan Fasilitas Keselamatan Jalan

#### **B. INDIKATOR KINERJA TUJUAN**

Indikator kinerja tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga sebagaimana termuat dalam Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Perhubungan Tahun 2020 adalah Meningkatnya Keselamatan lalu lintas dan konektivitas antar wilayah, dengan indikator kinerja yaitu angka kecelakaan.

### C. TARGET INDIKATOR KINERJA SASARAN.

Indikator Kinerja Sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Perhubungan Tahun 2020 terdiri dari

1. Persentase Pemenuhan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas.
2. Persentase Pemenuhan Keselamatan Angkutan Jalan

### D. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020

Mendasarkan pada RENSTRA tahun 2016-2021 dan setelah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020 selanjutnya dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) yang telah disepakati antara Kepala Dinas Perhubungan selaku pengguna anggaran dengan Bupati Purbalingga selaku Kepala Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 dan selanjutnya ditanda tangani bersama. Isi Perjanjian kinerja tahun 2020 adalah sebagai berikut :

#### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PURBALINGGA

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<b>Tujuan</b>			
	Meningkatnya keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan	Angka kecelakaan	Kasus	521
	<b>Sasaran</b>			
	Terwujudnya sarana dan prasarana perhubungan yang bermanfaat untuk keselamatan berlalu lintas	Presentase pemenuhan fasilitas keselelamatan lalu lintas	Persen	80
		Persentase pemenuhan keselamatan angkutan jalan	Persen	70

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan serta mencapai tujuan dan prioritas sasaran tersebut pada tahun 2020, Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga telah melaksanakan 3 (Tiga) program utama dengan 20 (Dua Puluh) kegiatan yang didukung anggaran sebesar 10.908.088.000,- ( Sepuluh Milyar Sembilan Ratus Delapan Juta Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah) yang terdiri dari :

- 1) **Belanja Tidak Langsung** sebesar Rp. 3.686.564.000,-, dengan realisasi sebesar Rp. 3.578.851.789,-
- 2) **Belanja Langsung** sebesar 11.471.008.000,- dengan realisasi sebesar Rp.10.277.217.845,-



Dengan Rincian anggaran untuk setiap Program adalah sebagai berikut :

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KET
1	2	3	4
1.	<b>Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah</b>	Rp. <b>1.198.899.000</b>	
2.	<b>Program Peningkatan Pelayanan Angkutan</b>	Rp. <b>1.465.467.000</b>	
3.	<b>Program Peningkatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas</b>	Rp. <b>8.806.642.000</b>	

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DINAS PERHUBUNGAN**

#### **A. CAPAIAN KINERJA**

Akuntabilitas kinerja dapat diartikan sebagai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian visi dan melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas .

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, yang telah ditetapkan dalam Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga. Pengukuran dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil dan dampak.

Penilaian dimaksud tidak terlepas dari kegiatan mengolah dan masukan untuk diproses menjadi keluaran penting dan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran. Untuk memudahkan interpretasi atas pencapaian kinerja tujuan dan sasaran dipergunakan interval nilai sebagai berikut :

**Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kerja**

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2.	76% ≤ 90%	Tinggi
3.	66% ≤ 75%	Sedang
4.	51% ≤ 65%	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Pada tahun 2020, Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 terdapat satu Indikator kinerja tujuan yaitu “Meningkatnya Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan” dan dua Indikator Kinerja Sasaran yaitu “Presentase Pemenuhan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas dan Persentase Pemenuhan Keselamatan Angkutan Jalan” Dalam mengukur capaian indikator kinerja tujuan dan indikator sasaran dimaksud, maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

**Tabel III.2**

## Capaian Indikator Kinerja Tujuan dan Indikator Kinerja Sasaran

TAHUN 2019					TAHUN 2020						
Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian Kinerja	% Capaian Kinerja
Meningkatnya keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan		Angka Kecelakaan	Kasus	579	Meningkatnya Keselamatan Lalu Lintas dan Konektivitas Antar Wilayah		Angka Kecelakaan	Kasus	521	439	115,74
	Terwujudnya sarana dan prasarana perhubungan yang bermanfaat untuk keselamatan berlalu lintas	Presentase pemenuhan fasilitas keselamatan lalu lintas	%	68,29		Tersedianya Sarana dan Prasarana Perhubungan	Presentase Pemenuhan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas	%	80	65,4	81,75
		Persentase pemenuhan keselamatan angkutan jalan	%	94,69			Persentase Pemenuhan Pemenuhan Keselamatan Angkutan Jalan	%	70	62,4	89,14
<b>Rata – rata Capaian Kinerja</b>											95,54

Dari Tabel di atas, pencapaian atas Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga di tahun 2020 menunjukkan rata – rata capaian kinerja sebesar 95,54% atau kategori Sangat Tinggi.

Penjelasan atas capaian masing-masing indikator kinerja tujuan dan indikator kinerja sasaran sesuai dengan tabel tersebut diatas adalah sebagai berikut :

### 1. INDIKATOR KINERJA TUJUAN

Indikator kinerja tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 adalah Meningkatnya Keselamatan Lalu Lintas dan Konektivitas antar Wilayah, dengan indikator kinerja yaitu Angka Kecelakaan. Angka Kecelakaan ini adalah data dari Satuan Lalu Lintas Polres Purbalingga. Hasil evaluasi pada tujuan strategis Meningkatnya keselamatan lalu lintas dan konektivitas antar wilayah mendapatkan nilai rata-rata 115,74 % dengan kategori sangat berhasil Adapun hasil pengukuran indikatornya adalah sebagai berikut :

**Tabel III.3**

**Capaian Kinerja Tujuan Meningkatnya Keselamatan Lalu Lintas dan Konektivitas Antar Wilayah**

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian %	Target Akhir
Angka Kecelakaan	Angka	467	498	579	521	439	115,74	

sumber : data Satlantas Polres Purbalingga

Selanjutnya data angka kecelakaan selama 2 (dua) tahun disajikan pada tabel sebagai berikut:

**Table III.4  
Data Kecelakaan Lalu Lintas Tahun 2019 dan Tahun 2020**

NO	TAHUN	LAKA YG TERJADI	JENIS KENDARAAN BERMOTOR YANG TERLIBAT							LAIN-LAIN
			MOBIL PENUMPANG		MOBIL BEBAN		MOBIL BUS		SPM	
			UM UM	TDK UM UM	UM UM	TDK UM UM	UM UM	TDK UM UM		
1.	2019	579	2	72	0	58	9	0	807	28
2.	2020	439	4	47	0	54	0	0	616	20
PROSENTASE		24,2	50	34,7	0	20,5	100	0	23,7	28,6

Sumber : data Satlantas Polres Purbalingga, 2020

Berdasarkan data kecelakaan lalu lintas jumlah kecelakaan yang terjadi di Kabupaten Purbalingga tahun 2020 sejumlah 439 kejadian kecelakaan lalu lintas mengalami penurunan sebesar 24,2% dibandingkan jumlah kecelakaan tahun 2019 sejumlah 579, adapun jumlah kendaraan yang terlibat kecelakaan di tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- a. Mobil penumpang tidak umum sejumlah 47 kendaraan (50%) dari jumlah kecelakaan yang terjadi sebesar 439
- b. Mobil penumpang umum dan mobil bus atau kendaraan bermotor wajib uji (KBWU) sejumlah 0 kendaraan (100%) dari jumlah kecelakaan yang terjadi sebesar 439.
- c. Mobil beban tidak umum sejumlah 54 kendaraan (20,5%) dari jumlah kecelakaan yang terjadi sebesar 439.
- d. Sepeda Motor sejumlah 616 kendaraan (23,7%) dari jumlah kecelakaan yang terjadi sebesar 439.

Adapun penyebab kecelakaan lalu lintas yang terjadi diakibatkan oleh kelalaian manusia (human error) bukan dikarenakan oleh faktor kendaraan, faktor geometris jalan, dan perlengkapan jalan.

**Tabel III.5**  
**Data Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**

NO	TAHUN	JUMLAH KEJADIAN	RINCIAN	
			RODA 2	RODA 4
1.	2017	35.600	32.411	3.189
2.	2018	30.000	26.649	3.351
3.	2019	31.709	27.694	4.015
4.	2020	32.148	28.310	4.221

(sumber : data Satlantas Polres Purbalingga)

Secara angka pelanggaran lalu lintas dapat diketahui bahwa dari tahun 2019 sampai tahun 2020 terjadi penurunan sebesar 1,3% hal ini dikarenakan tingkat kepatuhan pengguna jalan pada peraturan lalu lintas sudah mulai membaik tentang ketaatan terhadap perlengkapan standarisasi kendaraan bermotor, SIM dan rambu-rambu lalu lintas.

Selanjutnya dalam rangka menekan angka kecelakaan, didukung dengan upaya pencapaian sasaran strategis Dinas Perhubungan yaitu :

## 2. TARGET INDIKATOR KINERJA SASARAN.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2020, Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga terdiri dari:

Tersedianya Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan, dengan 2 Indikator Kinerja, yaitu:

1. Presentase Pemenuhan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas
2. Presentase Pemenuhan Keselamatan Angkutan Jalan

Terkait dengan capaian masing-masing indikator kinerja dijelaskan secara terperinci sebagai berikut :

1. Presentase Pemenuhan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas

Capaian Indikator Kinerja Sasaran pada Presentase Pemenuhan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas sesuai dengan Perjanjian kinerja antara Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga dengan Bupati Purbalingga pada Tahun 2020 menunjukkan penurunan dikarenakan adanya pemangkasan anggaran Karena Covid-19. Fasilitas keselamatan lalu lintas Dinas Perhubungan. Fasilitas Keselamatan lalu Lintas digunakan untuk mengetahui seberapa besar peningkatan pelayanan pengguna jalan di Kabupaten Purbalingga yang menitikberatkan pada penyediaan sarana dan prasarana keselamatan jalan. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah:

1. Marka Jalan
2. Rambu Standar
3. RPPJ
4. Safety Mirror
5. Guard Rail
6. Traffict Light

7. Warning Light
8. Paku Marka
9. Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)

Pada Kabupaten Purbalingga untuk beberapa tahun terakhir sarana dan prasarana jalan yang tersedia masih minim. Hingga saat ini sarana dan prasarana yang tersedia baru beberapa di ruas jalan kabupaten. Capaian untuk kinerja sarana prasarana perhubungan tahun 2020 disajikan pada tabel sebagai berikut :

**Tabel III.6 :**  
**Rata-rata Capaian Sarana Prasarana Perhubungan Tahun 2020**

NO	SARPRAS PERHUBUNGAN YANG MEMADAI	KONDISI IDEAL (2016-2021)	TARGET 2020	REALISASI 2020	PERSENTASE
1	- Marka Jalan	15.000	4500	2657	59.0
2	- Rambu Standar	1.000	300	110	36.6
3	- RPPJ	44	10	3	30
4	- Safety Mirror	25	20	3	15
5	- Guard Raill	2.000	500	268	53.6
6	- Traffic Light	14.	5	2	40
7	- Warning Light	18	8	6	75
8	- Road Barrier	140	200	-	0
9	- Traffic Cone	350	200	-	0
10	- Paku Marka	1.400	250	100	40
11	- Halte	35	2	-	0
12	- LPJU	3600	823	558	67.8
13	- Terminal	10	1	-	0
<b>RATA – RATA</b>					<b>54,03</b>

Dari tabel rata-rata capaian sarana prasarana perhubungan tahun 2020 mencapai 54,03 dengan predikat cukup berhasil.

Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya realisasi capaian (indikator) kinerja diperoleh gambaran:

**Tabel III.7 :**  
**Capaian Sarana Prasarana Perhubungan Th. 2019 dan 2020:**

INDIKATOR KINERJA	SARPRAS PERHUBUNGAN	2019			2020		
		YANG SEHARUSNYA	YANG TEREALISASI	%	YANG SEHARUSNYA	YANG TEREALISASI	%
PRESENTASE SARANA DAN PRASARANA YANG PERHUBUNGAN YANG MEMADAI	Marka Jalan	3000	3391	113.03	4500	2657	59.0
	Rambu-Rambu	284	50	17.60	300	110	36.6
	RPPJ	8	3	37.5	10	3	30
	Safety Mirror	5	-	0	20	3	15
	Guard Rail	300	180	60	500	268	53.6
	Traffict Light	3	3	100	5	2	40
	Warning Light	3	7	233.33	8	6	75
	Road Barrier	30	-	0	200	0	0
	Paku Marka	200	100	50	250	100	40

	Traffic Cone	60	-	0	200	0	0
	Halte	7	-	0	2	0	0
	LPJU	683	1275	186.6 7	823	558	67.8
	Terminal	1	1	100	1	0	0
	<b>RATA-RATA</b>			69.08			<b>54.03</b>

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi capaian Sarana Prasarana Perhubungan pada tahun 2020 menurun dibandingkan dengan tahun 2019 dikarenakan ada 4 sarpras yang tidak bisa dipenuhi yaitu Road Barrier, Traffic Cone, Halte, dan Terminal dikarenakan terbatasnya anggaran.

Perolehan capaian kinerja tertinggi pada indikator kinerja pembuatan Warning Light yaitu 75%, hal ini dikarenakan tahun 2020 prioritas pengadaan fasilitas perlengkapan jalan pada pembuatan warning light.

Jika dibandingkan dengan kebutuhan untuk seluruh jalan di Kabupaten Purbalingga maka capaian yang telah diperoleh adalah sebagai berikut bahwa kondisi sarana prasarana perhubungan di Kabupaten Purbalingga sampai dengan tahun 2020 sudah terpenuhi sebanyak 65.4% dari keseluruhan yang dibutuhkan, hal ini dapat dijelaskan melalui tabel dibawah ini :

**Tabel III.8 :**  
**Capaian Kinerja Sarana Prasarana Perhubungan Secara Keseluruhan sampai dengan tahun 2020**

NO	SARPRAS PERHUBUNGAN	KONDISI IDEAL (2016-2021)	REALISASI SAMPAI DENGAN 2020 (2016,2017,2018,2019,2020)	PERSENTASE
1	- Marka Jalan	15.000	19.205	128
2	- Rambu Standar	1.000	497	49,7
3	- RPPJ	44	35	79,5
4	- Safety Mirror	25	9	36
5	- Guard Rail	2.000m	1.256	62,8
6	- Traffic Light	14	9	64,2
7	- Warning Light	18	26	144,4
8	- Road Barrier	140	45	32,1
9	- Traffic Cone	330	249	75,4
10	- Paku Marka	1.400	759	54,2
11	- Halte	35	11	31,4
12	- LPJU	3.600	3.354	93,1
13	- Terminal	10	0	0
	Rata-rata			<b>65,4</b>

Sumber : Data Dinhub Kab. Purbalingga

Mengacu pada hasil pengukuran diatas terlihat bahwa, jumlah sarana dan prasarana Perhubungan di Kabupaten Purbalingga terjadi penurunan sebesar 15,05% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya tahun 2019. Perlu diketahui bahwa pemasangan fasilitas perlengkapan jalan tidak memenuhi target oleh adanya pemangkasan anggaran/refocusing untuk pendanaan pandemi Covid-19.

Dengan sarana prasarana perhubungan yang memadai, pelayanan perhubungan akan semakin baik dan diharapkan tingkat kecelakaan lalu lintas bisa ditekan atau semakin sedikit dan pada saatnya bisa mencapai *zero accident*.

## 2. Persentase Pemenuhan Keselamatan Angkutan Jalan

Salah satu upaya untuk menurunkan angka kecelakaan adalah kelaikan atas kendaraan angkutan yang digunakan masyarakat. Selanjutnya guna menjamin tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan angkutan penumpang dan angkutan barang, Dinas Perhubungan melaksanakan kegiatan operasi laik jalan, yaitu operasi pemeriksaan administrasi berupa Buku Uji Kendaraan, Kartu Pengawasan dan Trayek. Adapun data sebagaimana terlampir :

**Table III.7.**  
**Presentase Pemenuhan Keselamatan Angkutan Jalan Tahun 2020**

Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU)	KBWU Yang Melaksanakan Uji	%
11.598 Kendaraan	7241 Kendaraan	62,4

*Sumber: Data Uji Berkala Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kab. Purbalingga Tahun 2020*

Berdasarkan data dari Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga, pada tahun 2020 terdapat sejumlah 11.598 kendaraan bermotor wajib uji (KBWU) sedangkan kendaraan bermotor wajib uji yang melaksanakan uji sejumlah 7.241 kendaraan (62,4%) sedangkan kendaraan yang tidak melaksanakan uji sejumlah 4.357 kendaraan.

Penyebab kendaraan tidak melaksanakan uji :

1. Adanya pembatasan uji kendaraan bermotor sebesar 50% unit dikarenakan pandemi COVID-19 hal ini tercantum dalam surat dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Nomor 440/7764 perihal Protokol Covid-19 di lingkungan Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah.
2. Kendaraan dalam kondisi rusak / dalam perbaikan
3. Kendaraan berada di luar kota dan belum melaksanakan uji berkala

**Table III.8.**  
**Data Operasi Laik Jalan Tahun 2018, 2019 dan tahun 2020**

No.	Tahun	Jumlah Kegiatan	Jumlah Kendaraan Yang Diperiksa	Jumlah Kendaraan Yang Disidang
1.	2018	13 Kegiatan	1.302 Kendaraan	46 Kendaraan
2.	2019	12 Kegiatan	1.277 Kendaraan	151 Kendaraan
3.	2020	2 Kegiatan	200 Kendaraan	0 Kendaraan

*(Sumber : Data Dinhub Kab. Purbalingga)*

Dari tabel diatas diketahui bahwa untuk tahun 2020 terjadi penurunan pelanggaran laik jalan. Pada tahun 2020 hanya mengadakan 2 kegiatan laik jalan dikarenakan adanya pandemi COVID-19 yang mengharuskan untuk meniadakan kegiatan yang mempunyai unsur kerumunan.

Selanjutnya hambatan/kendala dalam rangka mencapai kinerja sasaran yaitu :

1. Sering hilang atau terjadi pencurian terhadap rambu yang telah dipasang;



2. Terbatasnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia, khususnya untuk PPNS LLAJ, staf teknis administrasi maupun teknis dibidang perhubungan yang menguasai teknik APILL, LPJU dan teknik bangunan (konstruksi)

Sehubungan dengan hal tersebut diatas untuk mengatasinya maka Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga mengambil langkah-langkah yang ditempuh, yaitu :

1. Sosialisasi kepada masyarakat melalui pembentukan kampung.Lalu Lintas dan sekolah-sekolah.
2. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan pegawai melalui usulan untuk mengikuti diklat baik teknis administrasi maupun teknis bidang perhubungan khususnya PPNS LLAJ dan Tehnis APILL.

Program yang mendukung capaian kinerja sasaran adalah ::

1. Program Peningkatan Manajemen dan Fasilitas Lalu Lintas, yang operasionalnya didukung oleh kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
  - a. Penyediaan fasilitas perlengkapan jalan
  - b. Pengadaan dan Pemasangan LPJU
  - c. Pemeliharaan LPJU
  - d. Pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan
  - e. Perencanaan dan pengaturan lalu lintas
  - f. Penataan dan pengelolaan parkir
2. Program Peningkatan Manajemen Angkutan, yang operasionalnya didukung oleh kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
  - a. Pengelolaan Terminal
  - b. Pengelolaan PKB
  - c. Perencanaan dan pembinaan angkutan
  - d. Penertiban dan pengendalian lalu lintas angkutan

## **B. AKUNTABILITAS KEUANGAN**

### **1. Realisasi Anggaran**

Seluruh Pembiayaan kegiatan yang dikelola Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 bersumber dari APBD Kabupaten Purbalingga dengan jumlah sebesar **Rp. 15.157.572.000,00** (lima belas milyar seratus lima puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

Sampai dengan akhir tahun 2020 realisasi penggunaan anggaran sebesar **Rp. 13.856.069.634,00** (tiga belas milyar delapan ratus lima puluh enam enam puluh sembilan enam ratus tiga puluh empat rupiah), atau sebesar 91,41 %, dari anggaran yang disediakan.

Adapun realisasi pencapaian target kinerja keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga yang dapat dicapai Tahun 2020 untuk setiap program dan kegiatan dapat dirinci pada tabel sebagai berikut :

**Tabel III.9 :  
Realisasi Anggaran**

PROGRAM		KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
2		3	4	5	6
Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	1	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	605.236.000	538.018.286	88.89
	2	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	79.572.000	67.430.112	84.74
	3	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	246.994.000	233.691.000	94.61
	4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	251.363.000	245.349.980	97.61
	5	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	7.000.000	2.450.000	35.00
	6	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja SKPD	8.734.000	2.450.000	35.00
	1	Pengelolaan Terminal	165.007.000	154.535.500	93.65
	2	Pengelolaan PKB	359.338.000	358.228.800	99.69
	3	Perencanaan dan Pembinaan Angkutan	349.491.000	301.620.772	86.30
	4	Penertiban, Pembinaan dan Pengendalian Lalu Lintas Angkutan	591.631.000	567.648.040	95,95
	1	Penyediaan fasilitas perlengkapan jalan	1.730.484.000	1.638.657.400	94.69
	2	Pengadaan dan Pemasangan LPJU	5.049.520.000	4.323.298.800	85.62
	3	Pemeliharaan LPJU	1.214.800.000	1.046.528.405	86.15
	4	Pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan	183.667.000	183.622.000	99.98
	5	Perencanaan dan pengaturan lalu lintas	360.339.000	348.923.000	96.83
	6	Penataan dan pengelolaan paker	267.832.000	258.481.750	96.51

(sumber : data Dinhub Kab. Purbalingga)

<b>Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2020</b>	<b>: Rp 15.157.572.000,00</b>
<b>Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2020</b>	<b>: Rp 13.856.069.634,00</b>
<b>Nilai capaian kinerja sasaran Tahun 2020 (Baik / Berhasil)</b>	<b>: 91.41%</b>

Analisis terkait dengan efisiensi sumber daya yaitu dengan membandingkan realisasi anggaran Tahun 2020 dengan capaian kinerja tahun 2020 seperti dalam tabel dibawah ini:

Tujuan	Anggaran	Realisasi	% Realiasi Anggaran	% Capaian Kinerja	Ket.
Meningkatnya Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	15.257.572.000,-	13.856.069.634.-	91,41	95,54	EFISIEN

Secara keseluruhan terdapat Efisiensi dalam pengguna anggaran dan untuk mencapai capaian kinerja hal ini diperoleh dari nilai Kontrak/ lelang walaupun anggaran pengadaan sarpras perhubungan hanya cukup untuk pengadaan sebagaimana tersebut diatas. Dan kegiatan yang lain bersifat mendukung pelaksanaan tupoksi dinas perhubungan.

#### **B.1. Pengelolaan Pendapatan Dinas Perhubungan Target dan Realisasi**

##### **Pendapatan**

Pendapatan Asli Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 285 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 21 ayat (1) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 26 ayat (1). Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga merupakan salah satu SKPD yang mempunyai tugas untuk mengampu pendapatan daerah yaitu tercantum pada table sebagai berikut:

**Tabel III.10 :  
TARGET DAN REALISASI PENDAPATANTAHUN 2020**

NO	JENIS PENDAPATAN	TARGET	REALISASI	( % )
		( Rp. )	( Rp. )	
1.	Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum.	<b>1.500.000.000</b>	<b>1.532.558.000</b>	<b>102,17</b>
2.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	<b>746.456.000</b>	<b>410.331.160</b>	<b>54,97</b>
3.	Retribusi Terminal :	<b>82.244.000</b>	<b>80.791.500</b>	<b>98,23</b>
	a. Terminal Bukateja.	57.600.000	48.506.500	84,21
	b. Terminal Kejobong.	5.760.000	9.685.000	168,14
	c. Terminal Jompo	14.400.000	17.598.000	122,21
	d. Terminal Penaruban	4.484.000	5.002.000	111,55

4.	Retribusi Ijin Trayek.	<b>105.300.000</b>	<b>82.757.000</b>	<b>78,59</b>
<b>Jumlah</b>		<b>2.434.000.000</b>	<b>2.106.437.660</b>	<b>86,54</b>

Dari target PAD yang ditetapkan pada tahun anggaran 2020 sebesar Rp **2.434.000.000,-** dapat terealisasi sebesar Rp.**2.106.437.660,-** atau tidak tercapai **86,54%**. Dengan kata lain perolehan PAD tersebut tidak mencapai target yang di tetapkan yaitu sebesar 13,46%, sedangkan target PAD yang tidak tercapai perolehannya yaitu retribusi Terminal Bukateja, retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dan retribusi Izin Trayek.

## **B.2. Permasalahan dan solusi dalam Perolehan PAD tahun 2020 :**

### **1) Permasalahan**

- a) Retribusi Pelayanan Terminal tercapai 98,23% hal ini disebabkan:
  1. Capaian realisasi Terminal bukateja hanya mencapai 84,21 sedangkan untuk Terminal Jompo, Terminal Penaruban dan Terminal Kejobong realisasinya 100%
  2. Rendahnya realisasi retribusi Terminal Bukateja disebabkan beberapa faktor yaitu:
    - a. Adanya pandemik Covid-19 menyebabkan jumlah penumpang yang menurun sehingga berpengaruh terhadap operasional angkutan.
    - b. Jumlah angkutan kota dan angkutan pedesaan yang masuk ke Terminal Bukateja sangat sedikit hal ini disebabkan karena menurunnya operasional angkutan.
    - c. Terpuruknya eksistensi angkutan kota dan angkutan pedesaan karena adanya angkutan berbasis online dan meningkatnya jumlah kendaraan pribadi khususnya sepeda motor.
    - d. Kendaraan yang beroperasi di Terminal Kejobong yang seharusnya dalam 1 (satu) tahun ada sejumlah 54.750 kendaraan yang beroperasi realisasinya kendaraan yang beroperasi hanya 11.186 kendaraan (20,4% kendaraan yang beroperasi);
    - e. Kendaraan yang beroperasi di Terminal Bukateja yang seharusnya dalam 1 (satu) tahun ada sejumlah 62.415 kendaraan yang operasional realisasinya kendaraan yang beroperasi hanya 21.252 kendaraan (34% kendaraan yang beroperasi)
- b) Retribusi Izin Trayek tercapai 78,59% hal ini disebabkan:
  1. Adanya pandemi Covid-19 yang berpengaruh besar terhadap jumlah penumpang yang mengalami penurunan sehingga pendapatan pengusaha angkutan juga terpengaruh.
  2. Banyak kendaraan angkutan umum yang tidak beroperasi karena dianggap sudah tidak menguntungkan sehingga beralih pemanfaatannya untuk pribadi (plat hitam);
  3. Dari 20 Angkutan pedesaan jurusan Banjarnegara – Kejobong yang masuk Terminal Kejobong hanya 2 angkutan dan hanya

beroperasi pada hari pasaran saja sehingga tidak ada penarikan retribusi.

4. Dari 33 angkutan perdesaan jurusan Bukateja – Kejobong yang beroperasi hanya 12 angkutan.
5. Mikro bis jurusan Penaruban – Kejobong dari 17 unit kendaraan, yang beropersi hanya 4 unit, hal ini dikarenakan sepinga penumpang (banyak yang beralih moda transportasi)
6. Terdapat beberapa jalur trayek yang kendaraannya tidak beroperasi maksimal sehingga tidak memperpanjang ijin seperti :
  - a. Jalur H jurusan Kutasari-Walik-Kr Klesem-Purbayasa-Padamara dan 9 unit kendaraan yang masih aktif ijinnya hanya 2 unit, tidak aktif 3, 4 unit dihitamkan.
  - b. Jalur J jurusan Bukateja – Kembangan –Tidu – Kemangkon - Panican-Kr.Kemiri – Senon – Palumutan – Bokol - Kedungbenda dari 17 unit kendaraan yang masih aktif ijinnya hanya 2 unit, tidak aktif 7, 8 unit dihitamkan.
  - c. Jalur P Bobotasari – Selaganggeng – Serayu – Pratin - Kutabawa dari 18 unit kendaraan yang masih aktif ijinnya hanya 1 unit, tidak aktif 15, 2 unit dihitamkan.
  - d. Jalur Q Bobotsari-Selaganggeng – Mrebet – Pagerandong - Pengalusan-Binangun – Cipaku - Karangnangka dari 20 unit kendaraan yang masih aktif ijinnya hanya 5 unit, tidak aktif 14, 1 unit dihitamkan
  - e. Jalur V Pagutan – Metenggeng – Tobong – Kutasari – Karangreja -Kr.Klesem – Dawuhan – Bojanegara – Babakan - Kalikabong (pasar hewan), dari 22 unit kendaraan yang masih aktif ijinnya hanya 1 unit, tidak aktif 12, 9 unit dihitamkan
  - f. Jalur X Kebogohan - Ps.Bojongsari dari 4 unit kendaraan yang masih aktif tidak ada, tidak aktif 2, 2 unit dihitamkan lesimpulannya tidak ada kendaraan yang beroperasi
  - g. Jalur Y Terminal penaruban-sempor lor-brecek-kaligondang-cilapar-selanegara-selakambang-sidareja-pagerandong-sidanegara-arenan-slinga dari 5 unit kendaraan yang masih aktif ijinnya hanya 1 unit, tidak aktif 4 unit.
- c) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor pada tahun 2020 hanya tercapai 54,97%, hal ini dikarenakan Pada masa pandemi Covid -19 jumlah kendaraan yang diuji per harinya dibatasi maksimal sebanyak 50% dari KBWU yang diuji sebelum pandemic hal ini sesuai dengan surat dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Nomor 440/7764 perihal Protokol Covid-19 di lingkungan Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah.

## 2) SOLUSI :

Untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas Dinas Perhubungan, mencoba mengatasinya dengan melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pandemi Covid-19 segera berakhir sehingga pengoperasian angkutan jalan akan berjalan lancar kembali sehingga dapat memaksimalkan pendapatan.
- b. Dilakukan pembinaan terhadap seluruh staf (staf meeting) setiap sebulan sekali guna meningkatkan loyalitas dan kinerja.
- c. Memberi masukan kepada pengambil kebijakan hendaknya dalam menetapkan target PAD dengan melihat potensi yang ada/senyatnya melalui kegiatan kajian/survey potensi PAD
- d. Dilaksanakannya operasi teknis laik jalan setiap bulan sekali, hal ini dimaksudkan disamping untuk meningkatkan keselamatan dan ketertiban para pengguna angkutan baik angkutan penumpang maupun barang juga dimaksudkan menjaring angkutan yang sudah tidak laik jalan supaya melakukan uji kir kendaraan agar kendaraan tersebut menjadi laik jalan dan yang telah habis masa ijin trayek supaya memperpanjang ijin trayek, sehingga dengan kegiatan ini bisa didapat banyak manfaat. yaitu menjaga keselamatan, keamanan dan ketertiban berlalu lintas juga meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari kegiatan Uji Kir kendaraan bermotor dan Perpanjangan Ijin Trayek angkutan baik angkutan penumpang maupun barang.

## BAB IV

### P E N U T U P

#### A. TINJAUAN UMUM TINGKAT KEBERHASILAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dari Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga tahun 2020 sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga atas pelaksanaan kebijakan dan program Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga yang telah tersusun sesuai dengan petunjuk dan peraturan yang berlaku. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun untuk menyajikan kinerja suatu Instansi Pemerintah khususnya Dinas Perhubungan selama kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran yang telah berjalan yaitu Tahun Anggaran 2020 guna mengetahui tingkat capaian kinerja, mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan semua kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan demikian apabila ditemukan ketidakberhasilan dapat diketahui faktor-faktor penyebabnya, sehingga di waktu yang akan datang akan lebih baik lagi.

Tingkat keberhasilan Dinas Perhubungan Tahun 2020 :

- 1.1. Dari target PAD yang ditetapkan pada tahun anggaran 2020 sebesar Rp. **2.434.000.000,-** dapat terealisasi sebesar Rp. **2.106.437.660,-** atau hanya tercapai **86,54%**. Dengan kata lain perolehan PAD tersebut tidak mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 13,46%.
- 1.2. Capaian Kinerja, secara keseluruhan tingkat capaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga menunjuk pada skala **“Sangat Tinggi”** yaitu rata-rata **95,54%**, yaitu dengan penyerapan anggaran sebesar 91.41%.

#### B. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Secara prinsip dalam melaksanakan program dan kegiatan selama tahun 2020 Dinas Perhubungan tidak mengalami permasalahan yang menonjol, hanya saja dikarenakan adanya pandemi Covid-19 ini membuat segala kegiatan harus diminimalisir. Dalam pelaksanaan tugas sehari – hari pada kegiatan pemeliharaan LPJU dan Pengujian Kendaraan Bermotor sangat terhambat dalam melaksanakan tugasnya, pada pemeliharaan LPJU terhambat pada sarana truk sandelift yang kondisinya sudah sering rusak karena faktor usia, bahkan pada tahun 2020, perlu diketahui bahwa kendaraan operasional pemeliharaan LPJU hanya terdapat 2 unit truk dengan tenaga teknis sebanyak 8 orang, sehingga sangat kekurangan untuk melakukan pemeliharaan LPJU se-Kabupaten Purbalingga. Pada kegiatan Pengujian Kendaraan Bermotor mengalami penurunan Pendapatan yang sangat signifikan dikarenakan adanya pandemi Covid-19 sehingga meminimalisir kegiatan tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut pada tahun 2020 Dinas Perhubungan akan tetap mengupayakan agar lebih baik dengan meningkatkan kualitas manajemen kegiatan dan administrasi sehingga tidak akan ditemui lagi kendala-kendala yang menghambat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 semoga dapat bermanfaat, terimakasih.

Purbalingga, 22 Februari 2021

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN PURBALINGGA



**YANI SUTRISNO UN, S.Sos**  
Pembona Utama Muda  
NIP. 19651005 198603 1 028